



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

jalan .RS. Fatmawati No.1 -Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
laman: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA

NOMOR : KEP/ *142* /UN61/2019

TENTANG

KEWAJIBAN MAHASISWA MENGAJUKAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS  
MAHASISWA (PKM) KEPADA MENRISTEKDIKTI SEBAGAI PERSYARATAN MENGAJUKAN  
PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA  
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi serta prestasi mahasiswa dalam pembuatan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq UPN "Veteran" Jakarta, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Kewajiban Mahasiswa Mengajukan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kepada Menristekdikti Sebagai Persyaratan Mengajukan Proposal Skripsi/Tugas Akhir di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nomor 158, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).
2. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta
3. Peraturan Menristekdikti Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Jakarta.
4. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG KEWAJIBAN MAHASISWA MENGAJUKAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) KEPADA KEMENRISTEKDIKTI SEBAGAI PERSYARATAN MENGAJUKAN PROPOSAL/TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Mewajibkan kepada seluruh Mahasiswa Program Strata Satu (S1) UPN "Veteran" Jakarta mulai angkatan 2016, 2017 dan seterusnya mengajukan proposal PKM kepada Kemenristekdikti sebagai prasyarat mengajukan Proposal Skripsi/Tugas Akhir.
- KEDUA : Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diatur sesuai dengan pedoman Program Kreativitas Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan, Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti yang berlaku yaitu jumlah mahasiswa setiap kelompok terdiri atas tiga (3) sampai dengan lima (5) mahasiswa yang berasal dari beberapa angkatan, minimal 2 (dua) Angkatan.
- KETIGA : Setiap kelompok mahasiswa pengusul proposal didampingi dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh fakultas dengan sebutan dosen pendamping.

/ KEEMPAT.....

KEEMPAT : Setiap dosen pendamping yang ditunjuk wajib melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan PKM yang diperhitungkan sebagai beban kerja dosen.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 28 Januari 2019

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA



ERNA HERNAWATI

NIP 196111141989032001